



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH**

Emy Widya Kusumaningrum SP*, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : emywidya94@gmail.com

Abstrak

Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh ijazah tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah pada saat ini menggunakan rumusan pasal pada KUHP dan juga pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemalsuan ijazah masih digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat. Penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di masa yang akan datang dalam hukum pidana diperlukan pembaruan yang harus memperhatikan tentang formulasi peraturan, aturan atau pedoman pemidanaan dan juga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah. Pembaruan hukum pidana dalam rangka menanggulangi pemalsuan ijazah wajib untuk dilakukan mengingat masih banyaknya tindak pidana pemalsuan ijazah meskipun telah diatur dalam Undang-Undang pada masa ini.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah

Abstract

Education is considered as the first step of a man to get a job or position of encouraging men to take shortcuts in the anticipated educational process. This encourages abuses abuses in receiving about the diploma. Tort in an attempt to get the diploma can be a counterfeit diplomas. This research uses the juridical normative method by using secondary data. As for the legal material used is the primary legal materials, secondary and tertiary. Data analyst who performed on this research using qualitative methods of analysis. Based on the research results obtained the results that the enforcement of criminal law in tackling the crime of falsification of diplomas at the moment using the formulation of article in the CRIMINAL CODE and also in the law No. 20 of 2003 on the national education system, diploma forgery still classified in the criminal offence of forgery of a letter. Tackling crime counterfeiting diploma in future in criminal law required updates that need to be memmerhatikan about the formulation of regulations, rules or guidelines on pemidanaan and also the criminal accountability for the perpetrators of the forgery of a diploma. Renewal of criminal law in order to tackle counterfeiting diploma is mandatory to do given the still large number of criminal acts of counterfeiting a diploma even though have been regulated in the legislation at this time.

Keywords : Policy On Criminal Law, Criminal Acts, Forgery Of Diplomas

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, peranan pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam men-empuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan ijazah. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh ijazah tersebut. Pe-nyelewengan terhadap cara memperoleh ijazah tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah atau pun gelar akademik keserjanaan se-sungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (*geshrift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan

dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun¹. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya².

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar³.

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan surat yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan ijazah

¹ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Pemalsuan**, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm. 99.

² *Ibid*, Hlm. 3.

³ H.A.K Moch Anwar, **Hukum Pidana di Bidang Ekonomi**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), Hlm.128.

dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)⁴".

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi⁵". Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)⁶.

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut dalam hukum positif Indonesia. Bertolak dari pengertian di atas maka kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan kajian terhadap materi tindak pidana pemalsuan

Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memerhatikan metode untuk memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang te-pat guna menanggulangi tindak pidana di

⁴ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵ Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁶ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

bidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan dalam skripsi berjudul: “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di masa yang akan datang?

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau

hukum positif tertulis.⁷ Selain daripada itu, definisi lainnya mengenai penelitian yuridis normatif dijelaskan oleh Zainudin Ali, sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁸

B. Metode Pendekatan

Pendekatan terhadap rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekunder yang didapat dari Undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah pada khususnya dengan pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan mengupas semua undang-undang serta regulasi hukum lainnya yang kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan ditangani. Hasil dari telaahan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar hukum yang dibentuk dalam bentuk suatu argumen hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi dan diteliti.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam pe-

⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 3.

⁸ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

nelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian⁹. Selain itu juga memberikan gambaran suatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Tujuan lainnya dalam spesifikasi penelitian deskriptif ialah memberikan gambaran yang secara menyeluruh mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pemalsuan ijazah. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisis, mengklarifikasi, dan menafsirkan data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum¹⁰.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data yang diperoleh melalui

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya.¹¹ Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:
 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu :
 1. Buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan;
 2. Jurnal, majalah, makalah-makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti;
 3. Bahan acuan lainnya seperti berita-berita maupun artikel-artikel, baik di media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu:

⁹ Sukardi, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya**, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*; hlm. 15.

¹¹Nasution dan M. Thomas, **Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah**, (Bandung: Jemmars, 1988), hlm. 58.

1. Kamus Hukum; dan
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif maksudnya adalah analisa data di-lakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya me-nguraikan data yang ada secara bermutu dalam kalimat yang runtun, jelas, logis, teratur tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Saat Ini.

1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu dalam Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan definisi pemalsuan ijazah adalah membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah sehingga memberikan bukti bahwa seseorang yang menjadi pemilik ijazah tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini ijazah palsu dapat terjadi dalam seluruh lembar ijazah atau pun sebagian ijazah. Contohnya adalah membuat ijazah palsu secara utuh dan mengubah keterangan yang tertera pada ijazah tersebut, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat pada ijazah tersebut tidak lagi sah.

Pemalsuan ijazah juga dapat terjadi pada tanda tangan pembuat ijazah, dalam hal ini ijazah dinyatakan palsu apabila tidak ditandatangani oleh pembuat surat yang sah dan berhak untuk melakukan penandatanganan pada ijazah tersebut

Perbedaan antara membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah terletak pada waktu dibuatnya ijazah tersebut. Pelaku dalam membuat ijazah palsu dengan melakukannya sebelum ijazah tersebut ada, kemudian dibuat surat atau ijazah yang tidak benar keterangan di dalamnya.

Dalam hal memalsukan ijazah, perbuatan tersebut dilakukan setelah ijazah tersebut ada. Pelaku dalam hal ini mengubah sebagian atau seluruh keterangan dari ijazah menjadi tidak benar, sehingga ijazah tersebut menjadi tidak benar. Ijazah yang telah diubah sebagian maupun seluruhnya digolongkan sebagai ijazah palsu.

Tindak pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya masuk dalam kelompok Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat. Menurut R. Soesilo surat yang dipalsu dapat meliputi¹²:

1. Surat yang menerbitkan hak: menerbitkan hak disini adalah dengan adanya surat tersebut maka seseorang dapat menimbulkan hak untuk menikmati hak yang tercantum dalam surat tersebut, seperti ijazah, tiket, karcis dan lain sebagainya. Ijazah merupakan surat yang dapat menimbulkan hak bagi seseorang karena ijazah merupakan tanda telah diselesaikannya proses pendidikan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas capaian peserta didik dalam proses belajar, dengan demikian seseorang yang namanya tercantum dalam ijazah berhak untuk melanjutkan proses belajar maupun menggunakan ijazah tersebut dalam mendapatkan pekerjaan.
2. Surat yang dapat menimbulkan perjanjian: dengan adanya surat tersebut dapat menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri. Ijazah termasuk sebagai surat yang dalam menimbulkan perjanjian atau-

pun perikatan, karena seseorang dapat terperdaya untuk membuat perjanjian (misalnya: perjanjian kerja, perjanjian jasa/ profesi dan lainnya) karena percaya akan kualifikasi pengetahuan pemilik ijazah.

3. Surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain sebagainya. Dengan diselesaikannya proses pendidikan tinggi seseorang dinyatakan dapat menyandang gelar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ia tempuh yang mana apabila ijazah tersebut tidak sah maka tidak sah pula seseorang menyandang gelar tersebut sebagai keterangan pada dokumen - dokumen tersebut diatas.

2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah diluar KUHP

Proses pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang-Undang¹³.

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 195

¹³ Pasal 31 Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia tersebut kemudian tercoreng dengan maraknya pemalsuan ijazah, padahal pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP secara tersirat yakni pada dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 KUHP.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan pemalsuan ijazah secara konkret mulai dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang dianggap tidak lagi memadai pada masa itu. Undang-Undang 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah belum memasukkan rumusan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam pasal di dalamnya yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memasukkan ancaman pidana secara tersirat¹⁴. Pasal 19 ayat 1 : “Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.”

Uraian pasal di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan gelar yang dinyatakan berhak memilikinya yang mana ditunjukkan dengan bukti ijazah atau surat tanda tamat belajar sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk menyandang atau menggunakan gelar tersebut, meskipun dalam undang-undang ini belum diatur secara jelas tentang ijazah atau surat tanda tamat belajar. Namun dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan gelar yang tidak berhak ia gunakan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang mana diancam dengan pidana penjara paling lama 18 (Delapan Belas) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pemerintah dalam upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional pada akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disempurnakan¹⁵. Pembaruan dalam undang-undang ini antara lain adalah fungsi pendidikan untuk membentuk watak (ka-

¹⁴ Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

rakter) peserta didik¹⁶, penambahan jalur informal sebagai salah satu dari 3 jalur pendidikan¹⁷, batasan minimal alokasi sebesar 20% dari APBN dan APBD¹⁸, dibentuknya badan hukum pendidikan¹⁹, peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah²⁰, pengaturan akreditasi dan sertifikasi²¹, kesetaraan madrasah dan sekolah, pengembangan kurikulum²² dan pengembangan ketentuan pidana.

Pengembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti serius pemerintah dalam menanggulangi tindak pemalsuan ijazah yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional terdapat pula peraturan lain yang mengatur pula tentang ketentuan pidana bagi tindak pidana pemalsuan ijazah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Masa Yang Akan Datang

Pengaturan tentang pendidikan nasional telah dilakukan oleh pemerintah, bahkan dari awal terbentuknya undang-undang tentang sistem pendidikan yang dimulai pada Tahun 1950 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Setelah undang-undang ini dianggap tidak mampu dan memadai untuk menjawab tantangan jaman pada waktu itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai dengan masa sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kuat dan dapat memberdayakan seluruh warga Indonesia untuk berkembang dan proaktif dalam menjawab tantangan dunia yang selalu berubah²³.

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁰ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²¹ Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²³ Visi Pendidikan Indonesia dikutip dari Pembukaan Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kenyataannya dunia pendidikan selama ini tercoreng dengan banyaknya kasus pemalsuan ijazah yang beredar di masyarakat. Meskipun pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana namun dapat juga dilihat sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut merupakan pergeseran cara pandang masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara²⁴. Namun dengan pergeseran pola pikir masyarakat membuat pendidikan hanya dipandang sebagai peningkatan status sosial atau pun hanya sebagai penunjang untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu saja.

Pentingnya pengaturan secara lanjut tentang tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan salah satu jawaban dan upaya untuk menjaga harkat dan martabat di dunia pendidikan Indonesia. Penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur,

struktur dan substansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait dengan *Law enforcement policy*, *Criminal policy* dan *Social Policy*. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya²⁵:

1. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengaktifkan penegakan hukum;
2. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana selama ini

Bertolak dari kebijakan tersebut di atas, usaha dan kebijakan untuk membuat

²⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁵ Barda Nawawie Arief, **Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

peraturan hukum pidana yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian penentuan kebijakan hukum pidana menanggulangi pemalsuan ijazah harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan dan didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah harus pula berorientasi pada pendekatan nilai

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana

Kebijakan formulasi tindak pidana pemalsuan ijazah harus memerhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/ sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana pemalsuan ijazah harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III

KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Barda Nawawi Arief menyatakan ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Masalah yang harus diperhatikan dalam penganalisisan hukum pidana itu adalah:²⁶

- 1) Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki hukum. Gambaran umum perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan lebih jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang

²⁶Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.**, hlm. 29.

atau apa yang harus dilakukan seseorang.²⁷

Merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya saja. Sesuai dengan prinsip subsidiaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memeroses perkara dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana. Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu "*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*", bahwa "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka pengertian "tindak pidana" itu terpisah dengan yang dimaksud "pertanggungjawaban tindak pidana".

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu

dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur.²⁸

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku (di atas umur dan pelaku dalam keadaan sehat dan normal);
- 3) Adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

²⁷Komariah Emong Supardjaja, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia**, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 22-23.

²⁸Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.**, hlm. 89.

Telah dikemukakan di atas bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum yang jelas, baik dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selalu mencantumkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan tercantumnya unsur sengaja maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi, pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut dianggap sebagai kejahatan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang masih mencantumkan pelanggaran dalam rumusan pasalnya. Dengan

demikian unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan) merupakan unsur yang hakiki. Asas kesalahan yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengidentifikasi bahwa seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) karena antara pembuat ijazah palsu dan pengguna ijazah palsu saling berkaitan.

3. Pidanaan

Perkembangan bentuk dan dimensi kejahatan tentulah memerlukan penanganan, yang salah satu cara penanggulangannya adalah dengan sarana penal atau sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam hukum pidana, karena itu menjadi hal yang penting untuk dikaji bagaimana bentuk pidana yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah.

Masalah penalisasi atau pidanaan sendiri merupakan bagian masalah yang penting dari suatu kebijakan pidanaan (*sentencing policy*) yang menurut Herbert L. Packer merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.²⁹ Masalah kriminalisasi dan penalisasi atau pidana dan pidanaan, merupakan masalah yang selalu memerlukan peninjauan kem-

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.Cit.**, hlm. 174.

bali, mengingat sifatnya yang melekat (*inherent*) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kemudian berubah dan berkembangnya kejahatan selalu diikuti berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana; bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana. Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara, pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang, karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan itu. Mereka tidak boleh menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dulu ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat

dan membatasi penegak hukum lainnya.

Penentuan sanksi pidana, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan, oleh karenanya tujuan pemidanaan harus dijadikan patokan sebelum ditetapkannya sanksi pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan,³⁰ bahwa pidana yang akan ditetapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Efektifitas pidana harus diukur berdasarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief menyatakan perumusan dan tujuan dan pedoman pemidanaan bertolak dari pemikiran, sebagai berikut:³¹

- 1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*"purposive system"*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana mencapai tujuan.
- 2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, *Op.Cit.*, hlm. 101.

³¹Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, *Op.Cit.*, hlm. 139.

tahap (formulasi, aplikasi, eksekusi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

- 3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman dimaksudkan sebagai "fungsi pengendali/kontrol" dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Bertolak dari pengertian sistem pemidanaan L.H.C Hulsman mengemukakan pengertian sistem pemidanaan sebagai;³² "Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Oleh karenanya semua hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

sistem pemidanaan (*the sentencing system*).

4. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Konsep KUHP Rancangan Tahun 2012

Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 masih belum memasukkan tindak pidana pemalsuan ijazah secara khusus, namun apabila menganalisis rumusan Pasal 452 dapat diartikan ijazah yang merupakan surat (*geschrift*) masuk dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ijazah memuat hak dan bukti dari suatu hal tentang pencapaian seseorang tersebut dalam bidang akademisnya, sehingga pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP masih diatur sebagai tindak pidana pemalsuan surat.

Rancangan KUHP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh korporasi, mengingat banyak pula tindak pidana pemalsuan ijazah oleh korporasi yang mengurus ijin-ijin surat identitas palsu, dan tidak terkecuali pula ijazah palsu. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 47 Konsep KUHP rancangan 2012 yang menjelaskan bahwa "Korporasi merupakan subjek tindak pidana". Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana menjelaskan bahwa apabila korporasi atau sekumpulan orang yang melakukan jasa-jasa pengurusan surat ijin, surat identitas, atau bahkan ijazah yang pembuatannya

³²L.H.C Hulsman. *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, lihat dalam Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, *Op.Cit.* hlm. 135.

dengan palsu dapat dikenakan pidana³³.

Pengaturan tentang perluasan bentuk-bentuk tindak pidana berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan dan pengulangan (*recidive*) bagi pelaku tindak pidana bisa didapati pengaturannya dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24.

Pengaturan tentang permufakatan jahat dalam Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 memberikan pengaturan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dapat dipidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana pemalsuan surat yakni 2 (dua) tahun.

Percobaan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 tetap dipidana jika pelaku telah melakukan permulaan dalam tindak pidananya yaitu dalam pembuatan ijazah palsu namun tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau menimbulkan akibat seperti misalnya telah digantinya logo lembaga pendidikan yang dimaksud, terbongkarnya pemalsuan yang akan dilakukan dan lain sebagainya.

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana yang disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan per-

cobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari ½ (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana pemalsuan ijazah yang berarti maksimal 3 (tiga) tahun³⁴

Bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 21 telah diuraikan dengan jelas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pelaku, membantu melakukan, ataupun disuruh melakukan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pembantu tindak pidana dalam pemalsuan ijazah yaitu³⁵:

1. Setiap orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
2. Memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Pembantu tindak pidana dalam hal pemalsuan ijazah seperti yang dimaksud di atas dapat diancam dengan ancaman pidana maksimum yang diancamkan pada tindak pidana pemalsuan ijazah dengan dikurangi 1/3 (satu pertiga) yaitu 4 (empat) tahun³⁶.

³⁴ Pasal 20 Konsep KUHP rancangan Tahun 2012

³⁵ Pasal 22 Konsep KUHP rancangan Tahun 2012

³⁶ Pasal 23 Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 menjelaskan tentangPengecualian terhadap pembantu tindak pidana yang tidak diancam pidana ialah dalam

³³ Pasal 49 Konsep KUHP rancangan 2012

IV. KESIMPULAN

Pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (*geschrift*) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut. Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur secara terperinci tentang macam-macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah memerlukan pembaruan hukum pidana yang harus memperhatikan formulasi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga pembedaan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat

ini. Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan ijazah masih perlu diatur tentang pertanggungjawaban mutlak karena antara pelaku pembuat ijazah palsu dan pengguna ijazah palsu saling berkaitan. Pembedaan merupakan masalah terpenting dari suatu kebijakan pembedaan untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah. Penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Dalam Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 telah mengatur tentang pemalsuan ijazah, namun masih belum memasukkannya sebagai suatu tindak pidana tersendiri karena masih digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 452 Konsep KUHP. Pengaturan tentang penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Konsep KUHP telah mengatur tentang perluasan subyek tindak pidana yang juga meliputi korporasi, pengaturan tentang perluasan bentuk-bentuk tindak pidana berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan, dan pengurangan sebagaimana didapati pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 24.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Jakarta. 1988. PT Ghalia Indonesia.

Ali, Zainudin. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta:2010. Sinar Grafika.

hal keadaan seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan



- Anwar; H.A.K , Moch. **Hukum Pidana di Bidang Ekonomi**. Bandung. 1990. Citra Aditya Bakti.
- Arief. Barda Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**. Jakarta. 2011. Kencana.
- Black, HenryCampbel. **Blacks's Law Dictionary**. St.Paul. 1990. West Publishing Co.
- Chazawi; Adami. **Kejahatan Terhadap Pemalsuan**. Jakarta. 2000. Rajawali Pers.
- , **Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan** . Jakarta. 2014. Rajawali Pres
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. **Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana**. Bandung. 2008. PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini, **Pengantar Metodologi Research**, (Bandung: Alumni, 1976)
- Lamintang P.A.F. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung. 1990. Sinar Baru.
- Muhammad, Abdulkadir. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung. 2004. PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P.,SH.,LL.M.,**Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan kehormatan Profesi**. Jakarta. 2002. Penerbit Djambatan
- Moleong , Lexy J. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung. 1991. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. **Asas – asas Hukum Pidana**. Jakarta. 2002. Rineka Cipta.
- Muladi. **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia**. Jakarta. 2002. The Habibie Center
- Santoso, Topo. **Kriminologi**. Jakarta. 2001. Rajawali Pres.
- Schaffmeister. D. **Hukum Pidana**. Bandung. 2007. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta. 2005. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta. 1986. Rajawali Press.
- Soemitro Ronny Hanitijo. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta. 1982. Ghalia Indonesia
- Sudarto. **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung. 2007. Alumni
- Soesilo, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor. 1995.
- Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Hukum**, Transito,(Yogyakarta: 1982)
- B.Peraturan Perundang-Undangan**



Undang – Undang Dasar Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana
(KUHP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Lain-Lain

Konsep KUHP rancangan Tahun
2012